



SISTEM BAGI HASIL SYARIAH BUDAYA PASIDUOAN PADA PRAKTIK AKUNTANSI PERTANIAN MINANGKABAU

Khadijah Ath Thahirah^{a,1*}, Nino Sri Purnama Yanti^{b,2}, Fitria Rahmi^{c,3}, Reni Dahar^{d,4}

^{a, b, c, d} Universitas Dharma Andalas, Jln. Sawahan no 103 A, Simpang Haru, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, 25213, Indonesia

¹khadijahattairah@unidha.ac.id, ²ninosripurnama@gmail.com, ³fitriarahmi@unidha.ac.id,

⁴reni.d@unidha.ac.id

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 9

Nomor 1

Halaman 15-36

Malang, Maret 2024

ISSN: 2339-1847

e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:

20 Agustus 2023

Tanggal Selesai Revisi:

30 Desember 2024

Tanggal Diterima:

1 Februari 2024

Kata Kunci:

Akuntansi Pertanian;

Bagi-hasil;

Etnografi;

Pasiduoan.

Keywords:

Agricultural Accounting;

Ethnographic;

Pasiduoan;

Profit-sharing.

Abstrak: Sistem Bagi Hasil Syariah Budaya Pasiduoan pada Praktik Akuntansi Pertanian Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap makna budaya bagi-hasil Pasiduoan. Pendekatan yang digunakan adalah etnografi dengan situs penelitian pada masyarakat nagari Sungai Pua, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi-partisipasi, peneliti melebur menjadi bagian dari situs penelitian dan wawancara secara terbuka dan mendalam. Sistem bagi hasil Pasiduoan tidak mengandalkan catatan seperti akuntansi modern melainkan dengan kepercayaan dan lisan mejadi bahasa akuntansi. Nilai-nilai lainnya dalam praktik ini sejalan dengan pirnsip dasar KDPPLKS yaitu jalinan ukhuwah, keadilan kemashlahatan, keseimbangan dan universalime. Penelitian ini menjadi yang pertama pertama membahas mengenai sistem bagi hasil di Masyarakat Minangkabau.

Abstract: Sharia Profit-Sharing System of Pasiduoan Culture In Minangkabau Agricultural Accounting Practices. This research aims to capture the cultural meaning of Pasiduoan profit sharing. The approach used is ethnography with research sites in the Sungai Pua Nagari community, West Sumatra. The data collection technique was carried out using observation-participation, the researcher became part of the research site and conducted open and in-depth interviews. The Pasiduoan profit-sharing system does not rely on notes like modern accounting but instead trusts and verbally becomes the language of accounting. Other values in this practice are in line with the basic principles of KDPPLKS, namely ukhuwah, justice, benefit, balance, and universalism. This research is the first to discuss the profit-sharing system in Minangkabau society.



Disitasi sebagai: Thahirah, K. A., Yanti, N. S.P., Rahmi, F., & Dahar, R. (2024). Budaya Bagi Hasil Pasiduoan dalam Praktik Akuntansi Pertanian Minangkabau. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 9(1), 15-36. <https://doi.org/10.34202/imanensi.9.1.2024.15-36>.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pertanian tidak hanya menjadi diskursus tapi juga bagian dari aksi meretas kembali kesucian yang telah hilang dari praktek-praktek akuntansi komersial yang sangat pragmatis (Mulawarman, 2019). Walau terlihat sedikit klasik dengan menggunakan cara-cara lama seperti mengandalkan ingatan (Hidayati et al., 2023; Wahyuni & Nentry, 2017). Praktek akuntansi yang seperti itu sebenarnya memberikan dimensi ibadah (Septyan & Mintoyuwono, 2022). Kita perlu memahami bahwa terdapat ayat-ayat kauniyah di lingkungan sekitar yang bisa kita ambil hikmahnya, “...*Pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan yang tajam*” (QS. An-Nur:44). Peneliti teringat dengan falsafah Minangkabau, *Alam Takambang Jadi Guru* yang memiliki arti masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai bagian yang bisa diambil hikmah dan ilmu pengetahuan.

Minangkabau terkenal dengan sumber daya alamnya, di sana terkenal dengan penghasil logam, kita bisa menengok Sejarah bahwa daerah tersebut menjadi pemasok peluru dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda (Kahn, 2011). Di sana juga terdapat daerah menarik yaitu Sungai Pua, daerah ini juga menjadi salah satu nama kecamatan. Fokus kita pada penelitian ini akan melihat praktek Pasiduoan pada daerah tersebut yang notabeneanya daerah tersebut banyak yang menjadi petani (palawija), daerah tersebut subur akibat dari muntahan abu Gunung Merapi. Praktek akuntansi pertanian dengan sistem bagi hasil (*pasiduoan*) merupakan budaya yang terjaga secara turun menurun. Berdasarkan praktiknya, sistem bagi hasil *pasiduoan* didasarkan atas kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan dengan berpegang pada tiga hal yaitu *alua jo patuik, mangingek jo manimbang* dan *raso jo pareso* (Madjo, 1999). Nilai-nilai luhur tersebut memberikan sensasi menarik kepada peneliti untuk lebih lanjut membawa kita semua untuk terbuai dalam hikayat-hikayat kesucian Nusantara yang tidak pernah lepas dari sisi ketuhanan.

Sayangnya, dikusi akuntansi syariah lebih banyak digunakan pada lembaga keuangan, seperti akad bagi hasil baik yang diterbitkan oleh IAI maupun AAOIFI, akad-akad tersebut sebatas pada akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Padahal ada akad bagi hasil lainnya yang tanpa melibatkan lembaga keuangan seperti sistem bagi hasil Mato untuk rumah makan Padang (Hanif et al., 2019), sistem bagi hasil antar tukang becak (Prilaningsih et al., 2020). Sistem bagi hasil lainnya seperti *Muzara'ah* juga dikenal dalam bidang pertanian dan tidak pernah tercantum dalam standar akuntansi keuangan syariah tapi itu pun tidak banyak dibahas dalam riset akuntansi padahal bank syariah sendiri telah gagal menyuguhkan nilai keadilan dalam prakteknya (Siregar, 2016). Namun demikian Sistem bagi hasil yang tidak terikat pada asosiasi profesi justru menunjukkan nilai-nilai keislaman yang lebih unggul, di sana kita bisa melihat keikhlasan, jalinan ukhuwah, kejujuran, keadilan dan yang paling utama adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Artinya diskusi muamalah tidak sebatas pada hubungan manusia dengan manusia tapi juga memiliki sisi Ibadah yang meyakini semua berada dalam pengawasan Allah *Azza wa Jalla*.

Walau rumusan akuntansi pertanian terkini membahas secara filosofis dan menyadarkan kita bahwa pertanian, akuntansinya dan seluruh perangkat untuk praktek “tani” telah hilang jejak kesuciannya (Mulawarman, 2019) tapi belum mengangkat secara khusus pada tataran praktis mana akuntansi itu diterapkan. Sebagian riset akuntansi pertanian telah kita jumpai prakteknya di tanah Jawa (Susanti et al., 2013), Riau (Harkaneri, I. T., & Sukoharsono, 2014) , Sulawesi Selatan Selatan (Wahyuni, 2013), dan Maluku Utara itu (Dzurriyyatil, 2018) Yang mana semua riset itu menunjukkan hasil bahwa akuntansi pertanian tidak memiliki titik akhir pada perolehan materi. Sedangkan Penelitian ini berupaya untuk melengkapi ruang lain yang mungkin belum pernah diangkat dalam menyajikan akuntansi pertanian secara praktis di Minangkabau.

Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem bagi hasil pasiduoan yang dilakukan oleh masyarakat nagari Sungai Pua, Sumatera Barat, karena bertani sudah menjadi profesi utama mayoritas masyarakat nagari Sungai Pua dan sudah dilakukan dari zaman dahulu secara turun temurun. Namun dalam praktiknya, belum ada bentuk pencatatan untuk sistem bagi hasil Pasiduoan. Sistem bagi hasil ini dilakukan berdasarkan *alua jo patuik, mangingek jo manimbang dan raso jo pareso* dan mengutamakan rasa kepercayaan dan juga kekeluargaan di antara pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri dan mengungkapkan makna praktik bagi hasil Pasiduoan pada masyarakat nagari Sungai Pua, Sumatera Barat. Sistem bagi hasil Pasiduoan lahir dari perpaduan budaya Minangkabau dan agama Islam. Keselarasan budaya dan agama inilah yang pada akhirnya menciptakan tradisi dalam aktivitas pertanian masyarakat nagari Sungai Pua.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi merujuk pada *definition of cultural knowledge* (Spradley, 2016) yang bertujuan tidak hanya untuk memahami suatu budaya tetapi juga menemukan tema budaya. Teknik *observatory participant*, etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti melebur menjadi bagian dari suatu realitas, dalam hal ini peneliti menjadi bagian dari keseharian para praktisi *Pasiduoan*. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti etnografer adalah memilih situs penelitian dengan memetakan tiga aspek *social setting* yang terdiri dari *place*, *actors*, dan *activities*. Adapun situs penelitian (*place*) yang dipilih pada penelitian ini adalah nagari Sungai Pua Sumatera Barat karena petani di Nagari ini sudah melakukan praktik bagi hasil pasiduoan pada aktivitas (*activities*) pertanian mereka secara turun temurun. *Actor* yang dipilih sebagai informan adalah pelaku dari aktivitas pasiduoan yang telah mempraktikkan pasiduoan selama bertahun-tahun dan pemimpin nagari yang memahami permasalahan-permasalahan terkait praktik pasiduoan di nagari Sungai pua. Sehingga, *actor* yang memenuhi syarat untuk menjadi informan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan


No.	Nama	Peran
1.	Pendi Mangguang	Petani/Pengelola Pasiduoan Sawah
2.	Uni AT (Salwati)	Petani/Pengelola Pasiduoan Sawah
3.	Uni Muni Mantari	Petani/Pengelola Pasiduoan Sawah
4.	Fiki Ananda, A.Md.	Wali Nagari Sungai Pua

Pengumpulan data dilakukan dalam waktu 6 bulan yaitu dengan melakukan tiga jenis wawancara dan observasi kepada informan, antara lain: 1) mengajukan pertanyaan deskriptif, 2) mengajukan pertanyaan struktural dan 3) mengajukan pertanyaan kontras. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan Alur Maju Bertahap adapun langkah-langkah tersebut menurut (Spradley, 2007) yaitu (1) Menetapkan informan; (2) Mewawancarai informan; (3) Membuat catatan etnografis; (4) Mengajukan pertanyaan deskriptif; (5) Melakukan analisis wawancara; (6) Membuat analisis domain; (7) Mengajukan pertanyaan struktural; (8) Membuat analisis taksonomik; (9) Mengajukan pertanyaan kontras; (10) Membuat analisis komponen; (11) Menemukan tema-tema budaya; (12) Menulis etnografi.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara etnografis, selanjutnya peneliti masuk pada tahap membuat analisa domain. Berikut merupakan penjelasan hasil penelitian yang didapatkan melalui analisis dari wawancara etnografis yang telah disusun berdasarkan Analisa domain. Gambar 1 merupakan hasil analisis domain yang terdiri dari tema-tema yang diidentifikasi dari jawaban informan. Setelah tahapan analisis domain, penulis mengajukan beberapa pertanyaan struktural kepada informan. Selanjutnya, penulis melakukan Analisa taksonomi dari hasil wawancara struktural. Hasil analisa taksonomi dapat dilihat pada Gambar 2.


**Gambar 1. Hasil Analisa Domain**

Setelah melakukan analisa taksonomi, tahapan penelitian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kontras kepada informan untuk menemukan hubungan tambahan dari istilah-istilah yang ditemukan. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan analisa komponen untuk mencari komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Selanjutnya, berdasarkan analisis komponensial, peneliti mengidentifikasi tema-tema budaya untuk memberi perspektif holistik mengenai suatu kebudayaan atau suasana budaya. Tema-tema ini yang selanjutnya digunakan untuk menulis etnografi seperti yang dijelaskan pada bagian pembahasan di bawah ini.

3.2 Praktik Pasiduoan Sawah pada Masyarakat Nagari Sungai Pua

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan pada situs penelitian, praktik pasiduoan secara umum merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi diantara pemilik sawah dengan pengelola sawah. Hal ini disampaikan oleh semua informan dalam penelitian ini. Pada dasarnya para informan memiliki pengertian yang sama mengenai praktik Pasiduoan". Secara lebih jelas ungkapan-ungkapan para informan mengenai praktik "Pasiduoan" adalah sebagai berikut:

Informan pertama adalah Uda Pendi Mangguang yang berprofesi sebagai Petani sekaligus sebagai Pengelola Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua. Beliau menyatakan bahwa praktik Pasiduoan dapat dipahami sebagai berikut: "*Contohnya sawah nino kan wak tanam padi, beko hasilnya dibagi duo*" (Contohnya sawah Nino (Pewawancara) saya tanam padi, lalu hasilnya dibagi dua). Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa praktik pasiduoan adalah kesepakatan antara pemilik sawah dengan pengelola dimana hasil dari sawah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.



Gambar 2. Diagram Taksonomik

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan informan kedua yaitu Uni Salmawati yang menjelaskan bahwa: *“ko untuak usaho dek wak mah, ndak do wak punyo sawah tu wak pasiduo sawah urang, jadi kan urang tu sawah no tapakai di awak, tabuek juo sawah no kan ado juo hasil ka inyo kan. Di wak tatolong lo dapek lo wak hasilnyo kan”* (Ini sebagai usaha bagi saya, saya tidak mempunyai sawah, maka saya pasiduo sawah orang lain, Jadi sawah orang tersebut bermanfaat bagi saya, sawah tersebut dikelola sehingga ada hasil untuk pemiliknya. Saya pun terbantu dengan hasil yang diperoleh). Pernyataan uni Salmawati menjelaskan bahwa praktik pasiduoan sudah menjadi usaha sehari-hari dalam kehidupannya. Dia merasa sangat terbantu melalui praktik pasiduoan sawah. Walaupun dia tidak mempunyai sawah, dia masih bisa mendapatkan hasil padi dari sawah orang lain dengan cara melakukan pasiduoan sawah.

Menurut beliau, praktik pasiduoan sawah ini sama-sama memberikan manfaat bagi pemilik sawah dan juga pengelola sawah dimana pemilik sawah mendapatkan hasil dari sawahnya tanpa melakukan apapun, sedangkan pengelola mendapatkan hasil dari sawah tanpa harus memiliki sawah sendiri. Selanjutnya uni Muni Mantari selaku informan ke tiga yang juga berprofesi sebagai petani dan pengelola Pasiduoan sawah juga menyatakan hal yang sama. Beliau menjelaskan bahwa praktik pasiduoan selama ini dilakukannya dengan cara: *“Awak maolah, urang punyo sawah tau beres se nyo”* (Saya yang mengelola, orang yang memiliki sawah hanya tau beres saja).

Pernyataan para informan ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Fiki Ananda yang merupakan Walinagari Sungai Pua. Beliau menjelaskan bahwa praktik pasiduoan sawah merupakan *“Kesepakatan antaro urang yang mengelola sawah dengan si pemilik sawah”* (Kesepakatan antara orang yang mengelola sawah dengan pemilik sawah). Berdasarkan pernyataan para informan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik Pasiduoan di Nagari Sungai Pua adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan pengelola sawah dimana hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal.

3.3 Tujuan Praktik Pasiduoan sawah di Nagari Sungai Pua

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan, praktik Pasiduoan yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakatnya sudah menjadi mata pencaharian dan usaha yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini dapat diketahui dengan sudah lamanya praktik ini dilakukan oleh salah satu informan yaitu Uda Pendi Mangguang yang ketika ditanyakan sudah berapa lama melakukan praktik Pasiduoan sawah, beliau menjawab: *“alah 20 tahun”* (sudah dua tahun). Hal ini membuktikan bahwa praktik pasiduoan sawah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Sungai Pua yang sudah dilakukan secara terus menerus selama puluhan tahun.

Hal ini juga didukung dengan keterangan dari Uni Salmawati yang menyatakan bahwa praktik Pasiduoan ini menjadi usaha yang sangat penting bagi perekonomian keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau: *“ko untuak usaho dek wak mah”* (ini menjadi usaha bagi saya). Pernyataan ini menunjukkan bahwa uni Muni Mantari menjadikan Pasiduoan sawah sebagai usaha dalam mendapatkan beras untuk kebutuhan hidupnya sehari-

hari. Selain itu, menurut beliau Pasiduoan sawah ini juga bertujuan untuk tolong menolong. Seperti yang beliau sampaikan dalam wawancaranya: *“ndak do wak punyo sawah tu wak pasiduo sawah urang, jadi kan urang tu sawah no tapakai di awak, tabuek juo sawah no kan ado juo hasil ka inyo kan. Di wak tatolong lo dapek lo wak hasilnyo kan”* (saya tidak mempunyai sawah, maka saya pasiduo sawah orang lain, jadi sawah orang tersebut bermanfaat bagi saya, sawah tersebut dikelola sehingga ada hasil untuk pemiliknya. Saya pun terbantu dengan hasil yang diperoleh). Dalam keterangan ini, beliau mengungkapkan bahwa pasiduoan sawah dapat menjadi wadah tolong menolong diantara pemilik sawah dengan pengelola. Sehingga tercapai keuntungan bagi masing-masing pihak seperti penjelasan uni Salmawati yang juga mengungkapkan bahwa *“saling menguntungkan lah tibonyo”* (saling menguntungkanlah jadinya). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan uni Muni Mantari: *“Tatolong sadonyo no”* (Terbantu semuanya no (nama pewawancara)). Hal ini menjelaskan bahwa melalui praktik pasiduoan sawah semua pihak akan diuntungkan dan mendapatkan manfaat yang jelas.

Selanjutnya, menurut informan ke empat Bapak Fiki Ananda selaku wali nagari Sungai Pua menyatakan bahwa dalam praktik pasiduoan sawah ini, harus mengutamakan keadilan seperti yang beliau sampaikan bahwa: *“Sebab kalau manuruik ambo, rugi samo rugi, disiko untuang samo untuang”* (Karena kalau menurut saya, rugi sama rugi, kalau untung, sama-sama untung). Sehingga dapat dipahami bahwa praktik pasiduoan yang dilakukan harus sama-sama bermanfaat bagi kedua pihak.

Menurut hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari praktik pasiduoan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di nagari Sungai Pua diantaranya adalah: sebagai mata pencaharian dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai wadah tolong menolong diantara pihak pemilik sawah dengan pengelola sawah, sebagai usaha yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi kedua pihak baik pemilik sawah, maupun pengelola sawah.

3.4 Penetapan Pembagian Hasil Pasiduoan Sawah

Penetapan pembagian hasil Pasiduoan pada pengelolaan sawah ini memiliki aturan yang sudah baku di nagari Sungai Pua. Pembagian bagi hasil pasiduoan sawah berdasarkan pada tiga unsur penting, yaitu: Sawah, Tenaga dan Modal. Tiga unsur utama ini menjadi dasar digunakannya pembagian hasil saptigo (sepertiga) dari hasil pasiduoan sawah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fiki Ananda selaku Walinagari Sungai Pua sebagai berikut:

“Kalau bagi hasilnyo tun dak persentase doh. Contoh kini koha. Sawah ko ambo punyo, tapi ibuk yang mangarajoan, sawah ambo punyo ibuk yang mangarajoan, modal sadonyo jo tanago karajo dari ibuk, ambo hanyo punyo ano sajo nyo, punyo sawah, tapi ndak ambo seoran doh, karena wak pasiduoan. Aa...jadi itungan pembagiannyo yang ambo ketahui, itu bagi 3. Gitu ha. Kalau seandainya hasil padi tu 30 baban padi, tu urang yang punyo sawah dapek 10 baban, urang nan mangarajoan jo urang nan memodali sebagai pekerja ko itu dapeknyo 2/3, a jadi kalau

30 baban, tu sapuluah untuak urang nan punyo sawah, 20 untuak urang nan mangarajoan jo urang nan mamodali". (Kalau bagi hasilnya tidak menggunakan presentase. Contohnya gini. Sawah ini milik saya, tapi ibuk yang mengerjakan, sawah milik saya ibuk mengelola, modal semuanya dan tenaga kerja dari ibuk, saya hanya punya sawah saja, tapi bukan saya sewakan, karena kita pasiduoan. Aaaa... jadi hitungan pembagiannya yang saya ketahui, itu dibagi 3. Seperti itu. Kalau seandainya hasil padi sebanyak 30 karung padi, jadi pemilik sawah memperoleh 10 karung, orang yang mengelola dan memodali dapat 2/3 bagian, aa.. jadi kalua 30 karung, sepuluh untuk orang yang punya sawah, 20 untuk orang yang mengelola dan memodali sawah).

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lainnya yaitu uni Muni Mantari yang menjelaskan aturan pembagian hasil pasiduoan sawah adalah sebagai berikut: *"Sapartigo yang punyo sawah, 2/3 yang pengelola"*. (Sepertiga yang punya sawah, 2/3 yang mengelola). Walaupun, aturan pembagian bagi hasil pasiduoan sawah ini sudah menjadi tradisi dan sudah digunakan secara turun temurun dengan aturan pembagian yang ditetapkan adalah 1/3 untuk masing-masing (pemilik sawah, pengelola atau tenaga kerja, dan yang memodali pengelolaan sawah). Namun, ada juga kondisi dimana modal dari pengelolaan sawah ditanggung oleh pemilik sawah. Jika hal ini yang terjadi, maka pembagian bagi hasilnya berubah menjadi bagi dua atau seperdua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:

"Contoh ibuk mangarajoan, modal dari ambo, sawah dari ambo tu biasonyo 50:50. Tapi kalau hanyo parak dek ambo, jadi etongan baa lah tibonyo tu yo. Sawah, tenaga pekerja, modal". (Contohnya ibuk mengelola, modal dari saya, sawah dari saya itu biasanya 50:50. Tapi kalua cuma ladang untuk saya, jadi hitungannya gimana ya. Sawah, Tenaga Pekerja, Modal).

Selain itu, ada juga kondisi lain dimana terdapat ladang yang bisa ditanami pada lahan sawah yang dikelola. Jika hal ini terjadi, maka pembagian hasilnya juga akan berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh uda Pendi Mangguang sebagai berikut:

"Dibagi duo, kebetulan lahan wak ko kan ado yang rawa ndak bisa dipaladang doh, berarti padi sajo bisanyo. Aaa... jadi tibo di padi tu bantuak itu nyo. Dapek sapatigo urang yg punyo lahan, 2/3 pengelola, tapi klo yg bs dipaladangi, aa jatuahnyo pasiduoannyo manyiduo tu bantuak itu jo bunyinyo, sakali padi sakali ladang, tapi ladang tu umuanyo tigo bulan, ndak buliah labiah. Jadi misalkan urang tu. Pokoknyo urang tu manarimo tiok tahun, gitu ha, urang punyo lahan". (Dibagi dua, kebetulan lahan saya ada yang rawa sehingga tidak bisa dijadikan ladang, berarti hanya bisa ditanami padi. Aa... kalua padi saja pake aturan yang tadi. Orang punya lahan dapat 1/3, 2/3 untuk pengelola. Tapi kalau lahan yang bisa dijadikan ladang, aaa jadinya pasiduoannya membagi dua (manyiduo) istilahnya,

sekali padi, sekali ladang, tapi ladang umurnya hanya tiga bulan, tidak boleh lebih. Jadi misalkan orang itu. Pokoknya orang itu menerima tiap tahun, seperti itu, orang yang punya lahan).

Hal yang sama juga disampaikan oleh uni Salmawati yang menyatakan bahwa: “*Sistemnyo samo jo nan lain nyo tu, kalau sawah tu bisa diparaki, bagi duo kan, padinyo bagi duo, jadi paraknyo untuak awak lah untuangnyo. Berupa padi se sapartigo untuak urang nan punyo sawah, kan modalnyo di awak sadonyo, urang tu tau barasiah se lih.*” (Sistemnya sama dengann yang lain, kalau sawahnya bisa dijadikan ladang, bagi dua kan, padinya bagi dua, jadi ladangnya jadi keuntungan untuk saya. Kalau yang ditanam hanya padi, sepertiga untuk yang punya sawah, kan saya yang memodali semuanya, orang tu hanya tau bersihnya saja).

Berdasarkan pernyataan uda Pendi Mangguang dan uni Salmawati di atas dapat kita pahami bahwa kondisi sawah yang menjadi objek pasiduoan ada dua: Pertama, sawah yang hanya bisa ditanami padi dan Kedua, sawah yang juga bisa dijadikan ladang. Jika pada saat melakukan pasiduoan yang ditanam hanya padi, maka berlaku aturan “sepertiga” (1/3 untuk masing-masing pemilik sawah, pengelola, dan pemodal). Namun, jika ketika pasiduoan yang ditanam berupa padi dan tanaman lainnya, maka pembagiannya menjadi “seperdua” (1/2 untuk pemilik sawah dan 1/2 untuk pengelola sawah). Satu hal yang paling penting dalam pembagian hasil pasiduoan sawah di Nagari Sungai Pua, walaupun ada aturan baku yang telah menjadi tradisi secara turun temurun, namun kesepakatan kedua pihak merupakan satu hal yang menjadi dasar utama dalam pembagian hasil pasiduoan sawah, artinya pembagian hasil pasiduoan ini harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus menerima bagian yang adil dan tidak ada yang dirugikan diantara mereka.

3.5 Kesepakatan Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kami menemukan fakta bahwa praktik pasiduoan sawah yang sudah dilakukan selama puluhan tahun ini hanya didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan secara lisan, tanpa ada perjanjian di atas kertas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fiki Ananda bahwa dalam pasiduoan sawah:

“*Kesepakatan antaro urang yang mengelola sawah dengan si pemilik sawah. Ah itu yang ado nyoh.* (Kesepakatan antara yang mengelola sawah dengan pemilik sawah. Ah itu saja yang ada).

Hal serupa juga disampaikan oleh tiga informan lainnya:

Informan Uda Pendi Mangguang

Peneliti : *pake perjanjian tertulis atau lisan?* (pakai perjanjian tertulis atau lisan?)

Informan : lisan (lisan)

Peneliti : *Lisan se awak, klo iko ko ado dibuek catatan?* (lisan saja, kalau ini ada dibuat catatan?)

Informan : *indak* (tidak)

Informan Uni Muni Mantari

Peneliti : *Ado perjanjian tertulis atau lisan?* (ada perjanjian tertulis atau lisan?)

Informan : *ndak do doh* (tidak ada)

Peneliti : *a klo ni ad mampasiduokan ko apokah aturannya tu tertulis atau lisan sajo jo yang punyo sawah?* (aa kalau ni ad melakukan pasiduoan ini apakah ada aturannya tertulis atau lisan saja?)

Informan : *rasonyo itu kesepakatan awak se nyo tu ndak* (rasanya kesepakatan kita saja)

Peneliti : *Kesepakatan tu lisannya nak masing-masing?* (kesepakatan itu lisan ya Masing masingnya?)

Informan : *Iyo, wak buek sawah iko ha, bagi duo hasilnyo* (iya, kita kerjakan Sawah yang ini, nanti hasilnya kita bagi dua)

Berdasarkan keterangan para informan, praktik pasiduoan hanya dilandasi perjanjian yang diucapkan secara lisan dan berdasarkan atas rasa kepercayaan. Kesepakatan dan perjanjian pasiduoan sawah hanya disampaikan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini disebabkan oleh tradisi dan kebiasaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan tradisi lisannya. Kami meyakini konsistensi masyarakat Minangkabau dalam melestarikan tradisi lisan ini mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan praktik pasiduoan sawah.

Walaupun kesepakatan atau akad pasiduoan hanya dilakukan secara lisan dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, namun tentu saja ada beberapa permasalahan yang mungkin timbul disebabkan oleh tidak adanya perjanjian tertulis dari kesepakatan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fiki Ananda bahwa "*Haa.. itu lah masalahnyo, jan kan mancatat pendapatan disitu, pemasukan, tando tarimo, pokoknyo modal kepercayaan sajo nyo. Dan identik pasiduoan ko ndak pith yang diagiah do, tapi bagi hasil*" (Haaa.. itulah masalahnya, jangan kan mencatat pendapatan disitu, pemasukan, tanda terima, pokoknya modal kepercayaan saja. Dan identik pasiduoan ini bukan uang yang dibagi, tapi bagi hasil sawah).

Kesepakatan bagi hasil yang tidak didukung oleh perjanjian tertulis ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang mengharuskan pemilik tanah dan pengelola membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis dihadapan kepala desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan pengelola. Perjanjian ini harus disahkan oleh Camat dan Kepala Desa yang kemudian diumumkan kepada Masyarakat luas.

3.6 Manfaat Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua

Berbagai manfaat sudah dirasakan oleh masyarakat nagari Sungai Pua selama melakukan praktik pasiduoan sawah. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak pengelola sawah, namun juga dirasakan oleh pihak pemilik sawah. Bagi pengelola sawah, pasiduoan sawah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki sawah namun memiliki kemampuan untuk mengelola sawah untuk tetap memperoleh hasil pertanian berupa padi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di

sisi lain, pemilik sawah akan sangat terbantu dengan adanya pasiduoan, karena ketika mereka memiliki sawah, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, melalui pasiduoan mereka bisa tetap mendapatkan hasil dari sawahnya tersebut. Apalagi jika mereka pergi merantau dan meninggalkan kampung halamannya, maka melalui pasiduoan, sawah yang mereka tinggalkan dapat terus memberikan manfaat. Selain itu, sawah yang ditinggalkan dan dikelola oleh orang yang dia percaya akan lebih terjaga dibandingkan sawah tersebut ditinggal tanpa ada yang mengurusnya. Beberapa kejadian seperti ini menyebabkan sawah tersebut hilang karena diklaim oleh orang lain bahkan digunakan oleh orang lain tanpa izin si pemilik sawah.

Keterangan ini diperoleh dari pernyataan uni Salmawati sebagai berikut:

“ndak do usaho, ndak do basawah, kan ndak sado urang lo punyo sawah doh, misalnya sawah ndak do kini doh ha, tanago ado dek wak kan tu dipasiduo sawah urang, kan dapek jo wak hasilnyo”

(tidak ada usaha, tidak ada sawah, kan tidak semua orang mempunyai sawah, misalnya sawah saya tidak ada, tenaga saya ada, jadi dipasiduo sawah orang lain, kan saya mendapat hasilnya)

“Kan naiak ekonomi wak jadinya”

(Kan ekonomi saya meningkat jadinya)

“Tolong manolong, bisa jo wak” (Kan bisa juga tolong menolong)

“Manjago tanah urang punyo tanah sawah ko bisa jo wak mah. Maksudnyo kan klo lah diolahnyo di urang kan jadi tau urang punyo nyo, ndak tingga se nyo kan. Kadang kan klo ndak diolah dipadia se yo a beko lah ilang se sawah, amuah hilang se sawah urang tu. Kaya yang bancah tu ha, ndak tau se sia yang punyo nyo lai tu. ndak tau bateh-batehnyo.”

(menjaga tanah orang yang punya tanah sawah ini juga bisa. Maksudnya kan kalau ada yang mengolah sawah tersebut, kan berarti ada yang punya, tidak diabaikan saja. Kadang kalau tidak diolah, dibiarkan saja bisa hilang sawah tersebut. Seperti bancah disana, tidak tau lagi siapa yang punya. Tidak diketahui lagi batas-batasnya).

Berdasarkan keterangan informan, beberapa manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat nagari Sungai Pua dari praktik pasiduoan adalah: Pertama, Pasiduoan sawah menawarkan usaha kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain yang berlandaskan prinsip bagi hasil, Kedua, pasiduoan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat, Ketiga, Pasiduoan sawah menjadi wadah untuk saling tolong menolong diantara pemilik sawah dengan pengelola sawah. Keempat, Pasiduoan sawah juga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga harta dari si pemilik sawah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

3.7 Makna Pasiduoan Sawah bagi Masyarakat Nagari Sungai Pua

Setelah melakukan observasi dan juga wawancara terhadap para informan dan setelah melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, peneliti menemukan bahwa makna dari praktik pasiduoan ini sangat berarti bagi masyarakat nagari Sungai Pua baik dari sisi adat dan juga agama Islam. Berdasarkan keterangan uda Pendi Mangguang pasiduoan ini sudah menjadi pakaian bagi masyarakat Nagari Sungai Pua, seperti pernyataannya sebagai berikut: *“iyo, lah jadi pakaian dek wak nan wak dapeki.”* (iya, sudah menjadi pakaian yang melekat di diri kita) dan juga sesuai dengan pernyataan Bapak Fiki Ananda yaitu: *“Iyo, sasuai jo adaik wak, tradisi dek awak”*. Artinya, praktik pasiduan sawah yang dilakukan saat ini sudah menjadi tradisi yang melekat erat dengan budaya Minangkabau. Praktik pasiduoan ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat nagari Sungai Pua dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.

Praktik pasiduoan juga termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Praktik ini disebut muzara'ah dalam Muzara'ah adalah salah satu bentuk kerja sama yang bergerak dibidang pertanian yakni pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap lalu kemudian hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Sesuai dengan pemikiran seorang ahli ekonomi Islam Imam asy Syaibani, yang lebih mengutamakan usaha dalam bidang pertanian, menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Imam asy Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal dalam hidupnya yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan andaikata manusia berusaha keras usia akan membatasinya. Dalam hal ini kemaslahatan hidup manusia sangat bergantung padanya, oleh sebab itu Allah SWT memberi kemudahan setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Imam asy Syaibani juga mengatakan bahwa seorang yang miskin membutuhkan orang kaya dan orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari bentuk tolong menolong itulah manusia akan semakin mudah menjalankan aktivitas ibadah kepadanya. Karena itulah kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap relevan dengan pemikiran Imam asy Syaibani

Seperti yang juga dijelaskan oleh para informan bahwa praktik pasiduoan mengandung makna akad kerjasama yang berlandaskan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Oleh karena itu, akad menjadi satu hal yang sangat penting dalam praktik pasiduoan. Seperti pernyataan Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:

“Kalau Pandangan ambo mgkn babeda, babeda maksudnyo ko Salamo ado ikrar dari awal, ado ijab Kabul, ndak do bertentangan jo agamo doh. Tapi karajoan se lah dulu bara hasilnyo, beko urang punyo sawah minta 50%. Tu mungkin yo ado kezhaliman disitu. Jadi babaliak ka aponyo ko buk. Kalau ado ikrarnyo, ado ijab kabulnyo lah, kesepakatannyo dari awal.

Kalau seandainya tidak ada ijab Kabul, tu wak larian ka pagang gadai, baru bertentangan jo agama.”

(Kalau pandangan saya mungkin berbeda, berbeda maksudnya, selama ada ikrar dari awal, ada ijab Kabul, maka tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau dikelola dulu sawahnya, berapapun dapat hasilnya nanti orang pemilik sawah minta 50% mungkin iya ada kezhaliman kalua seperti ini. Jadi kembali lagi ke apanya buk. Kalau ada ikrar, ada ijab kabulnya, kesepakatan dari awal. Kalau seandainya tidak ada ijab Kabul, trus saya pagang gadaikan, nah ini bertentangan dengan agama).

Menurut Bapak Fiki Ananda, satu hal yang paling penting dari seluruh rangkaian praktik pasiduoan adalah akad atau kesepakatan di awal. Beliau menyatakan bahwa selama ada ijab Kabul dan kesepakatan yang jelas dari awal akad, maka praktik pasiduoan ini tidak akan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun, jika tidak ada ijab qabul dan kesepakatan yang jelas di awal akad dan ada unsur merugikan salah satu pihak, maka jelas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang beliau sampaikan:

“Kalau manuruik ambo pasiduoan sawah ko buk yoh, kalau manuruik ambo ndak apo doh. Sebab kalau manuruik ambo, rugi samo rugi, disiko untuang samo untuang. Dan ado lo ba dek mode tu, ado urang nan maikek dirinyo dalam bantuak perjanjian. A tu perjanjiannyo, iko baru2 ko ambo maurusan, mambantu mambuek secaro administrasi. Bahso sawah nan di lurah bayua tu diagiahkan si A untuak pasiduoan jo si B yang si A sebagai yang punyo sawah. Inyo mamintak 9 baban padi.” (Kalau menurut saya, pasiduoan sawah ini buk, kalua menurut saya bukan itu. Sebab kalua menurut saya, rugi sama rugi, disini untung sama untung. Dan ada juga sistem yang baru, ada orang mengikat dirinya dalam bentuk perjanjian. Apa perjanjiannya, ini baru beberapa hari ini saya menguruskan, membantu membuat secara administrasi. Bahwa sawah yang di lurah bayua diserahkan oleh si A untuk pasiduoan dengan di B dimana si A sebagai pemilik sawah. Dia meminta 9 karung padi).

Berdasarkan keterangan Bapak Fiki Ananda, Pasiduoan yang sebenarnya itu adalah hasil yang diperoleh harus adil bagi kedua pihak, sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil pasiduoan sawah atau sama-sama merugi jika terjadi kerugian pada pasiduoan sawah. Mengenai hasil yang akan diperoleh tidak boleh ditentukan dari awal akad, namun yang ditetapkan adalah pembagiannya atau disebut juga nisbah bagi hasil. Hasilnya nanti akan dihitung ketika sawah sudah dipanen dan menghasilkan padi. Jadi, jika hasil yang akan diperoleh ditetapkan dari awal akad, maka praktik ini bukanlah bagian dari pasiduoan. Karena jika hasil yang diperoleh ditetapkan dari awal, ada indikasi terjadinya kerugian ataupun ketidakmampuan pengelola sawah untuk menyanggupi permintaan tersebut yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

3.8 Permasalahan dalam Praktik Pasiduoan Sawah di Nagari Sungai Pua

Menurut pengamatan dan 28embali peneliti, beberapa permasalahan dalam praktik pasiduoan disebabkan karena tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai akad pasiduoan yang telah dilakukan. Sehingga banyak terjadi penyelewengan terhadap objek pasiduoan, kasus pertama yaitu: objek pasiduoan tersebut disewakan 28embali oleh pengelola sawah kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sawah sebenarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fiki Nanda sebagai berikut:

“Masalah yang muncul ko biasonyo kebanyakan yo buk yo misalnyo katokanlah yang punyo sawah ibuk, baretong jo ambo, ibuk pai marantau, ibuk kan taunyo yang mamakai sawah tu kan ambo, tapi ambo tanpa sepengetahuan ibuk, ambo sewakan lo ka nan lain. Baseoan lo sawah yang bapasaduoan ko ha, sawah urang go ha, baseoan lo ka urang”.

(Masalah yang muncul biasanya kebanyakannya buk misalnya katakanlah yang punya sawah ibuk, berakad pasiduoan dengan saya, ibuk pergi merantau, ibuk kan taunya yang mengelola sawah itu saya, tapi saya tanpa sepengetahuan ibuk, saya sewakan sawah ibuk ke orang lain. Saya sewakan sawah yang kita pasiduoan ini, sawah milik ibuk, disewakan kepada orang lain).

Menurut Bapak Fiki Ananda, kasus seperti ini tak jarang terjadi. Hal ini menimbulkan permasalahan nantinya ketika pemilik sawah pulang ke kampung atau mengetahui bahwa sawah yang dipercayakannya kepada pengelola, ternyata disewakan oleh si pengelola kepada orang lain. Hal ini tentunya disebabkan oleh tidak adanya perjanjian tertulis, bukti penyerahan dan penerimaan sawah untuk pasiduoan diantara pemilik sawah dengan pengelola. Permasalahan ini menjadi rumit ketika sawah tersebut disewakan pengelola kepada orang lain dan si pengelola meninggal dunia, seperti pernyataan Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:

“dan parahnyo, baretong kan jo ambo dan ambo maningga ko ha. Pas ibuk pulang lah puluhan tahun pulang ko. Kemudian sawah ko lah beda se urangnyo yang mengelola, sahinggo di waktu ditanyoan, ko apak sia kan mode tu. Yo ambo nan mengelola iko kini. Yo ambo berurusan ndak jo apak dulu doh kecek ibuk. Ambo jo itu, yo inyo lah maningga. Yo itulah. Kejadian-kejadian yang terjadi tentang sawah ko. Selain dari itu, ha kemudian awalnya kesepakatannyo kan sawah ko kan identic tanam padi di ladang inyo. Baa kaa baa nyo buk klo pasiduoan klo yang sawah ko padi, itu ndak pitih diagiah doh buk, tapi padi lo.”

(dan parahnya, melakukan akad kan sama saya dan saya meninggal dunia. Ketika ibuk pulang setelah puluhan tahun. Kemudian sawah ini dikelola oleh orang yang berbeda, sehingga waktu ditanyakan, bapak siapa? Kenapa mengelola sawah saya? Iya, saya yang mengelola sekarang. Saya berurusan dulu bukan dengan Bapak kata ibuk. Saya berurusan dengan bapak tersebut. Ya, dia sudah meninggal kata bapak tersebut. Ya

itulah. Kejadian-kejadian yang terjadi mengenai sawah ini. Selain dari itu, ha kemudian kan awal kesepakatan sawah ini identic dengan padi. Walau bagaimanapun pasiduoan ini kalua yang sawah bagi hasilnya padi, bukan uang yang diberikan, tapi padi juga).

Permasalahan selanjutnya adalah jika sawah tersebut juga ditanami ladang atau tanaman lain. Sehingga tidak jelas lagi bagaimana pembagiannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fiki Ananda:

“Apakah padi ko kesepakatan tu sekian baban padi dan itu tu buk itu yang terjadi kadang di ladang inyo, ditanamnyo multicultural, koq lado, koq baa. tu baa pembaginyo? Tu kelemahan yang kaduo. Kelemahan yang katigo salamo ko dengan adonyo peralihan dari padi ka multikultura ko sahinggo ndak ado kebanyakan urang awak di kampung ko kan apalagi mamak-mamak wak tu modal modal kepercayaan sajo. Ndak ado hitam di ateh putih.”

(Apakah padi ini kesepakatannya di awal berapa karung padi dan itu buk yang terjadi, kadang di ladangnya ditanami multicultural, ada cabe, atau yang lainnya, trus bagaimana pembagiannya? Itu kelamahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga selama ini dengan adanya peralihan dari padi mrnjadi tanaman multikultura sehingga tidak ada, kebanyakan masyarakat di kampung, apalagi mamak-mamak kita hanya bermodalkan kepercayaan saja. Tidak ada hitam di atas putih).

Permasalahan selanjutnya mengenai praktik pasiduoan adalah mengenai pembagian hasil yang ditetapkan di awal oleh pemilik sawah. Artinya, pemilik sawah tidak mau tahu berapa hasil yang akan diperoleh dari sawah yang dipasiduoan, namun dia menetapkan jumlah hasil yang harus dia terima pada saat sawah sudah dipanen nanti. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fiki Ananda sebagai berikut:

“Tu lah, Karena lah banyak kini ko dek lah banyak terjadinyo kendala dikabeknyo sajo jo sewa atau dikabeknyo kini ko jo pembagian baban padi ko. Di waktu untuang Alhamdulillah. Haa.. Jadi simalakamanyo disitu lo buk. Kalau wak etong kini ko wakatu untuang, yo urang nan menggarap sawah tu lo nan untuang. Contoh, dari yang kabalabiah baban padi nyo manarimo jarang buk. Ba dek mode tu? Sawah nan sagadang itu urang kampung ko lah paham bara baban padi dapek. Paliang maksimal misalnyo 40 atau 30, ndak kan pernah lo balabiah sampai saratuih doh. Tapi di waktu rugi buk, pinyakik, hama dan lain sebagainyo tu pasti hukumnyo tu. Dalam 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, pasti ado sakali. Samantaro urang ko harus memenuhi perjanjiannyo yang 9 baban tu. Ko nyo gagal panen ko. Kalau waktu tu yo masih bapitih lo urang nan punyo sawah ko, bamurah hati nyo, dipadiaannyo, tapi di wakatu nyo susah tu nyo manuntuik yang sambilan atau sapuluah baban tu.”

(Itulah, karena banyak sekarang terjadi kendala, diikat saja dengan sewa atau pembagian karung padi). Di saat untung, Alhamdulillah. Haa.. Jadi simalakamanya disitu buk. Kalau kita hitung saat ini waktu untung, orang yang menggarap sawah yang akan beruntung. Contoh, dari kelebihan padi yang diterimanya itu jarang terjadi buk. Kenapa seperti itu? Sawah yang sebesar itu orang kampung sudah paham berapa karung padi yang akan didapatkan. Paling maksimal misalnya 40 atau 30, tidak akan pernah berlebih hingga seratus. Tapi ketika rugi buk, penyakit, hama dan lain sebagainya tu pasti adanya tu. Dalam 2,3, atau 4 tahun pasti terjadi sekali. Sementara pengelola harus memenuhi perjanjiannya yang 9 karung itu. Kalau terjadi gagal panen bagaimana? Kalau orang yang punya sawah kondisinya sedang bagus, bermurah hati dan tidak dipermasalahkan. Tapi kalau orang yang punya sawah kondisinya susah, bagaimana pengelola akan membayar yang 9 atau 10 karung itu?)

Menurut Analisa peneliti, jika hasil padi dari sawah ditentukan oleh pemilik sawah dari awal akad, maka praktik ini bukanlah praktik pasiduoan yang berlandaskan bagi hasil. Bahkan praktik seperti ini lebih dekat dengan pengertian riba. Karena ada unsur kezhaliman dalam penetapan pembagian keuntungan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Fiki Ananda sebagai perbuatan zalim dan merugikan salah satu pihak. Bahkan beliau juga mengungkapkan hal ini hamper sama dengan riba. Seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“Tapi yang ambo sampaikan nan kaduo tadi ndak adil rasonyo doh. Lah ditentukan sapuluah baban. Lari ka riba jadinya. Riba dalam bantuak padi, riba dalam bantuak bareh. A.. tapi kalau etongan hasil, bara banyak hasil tu misalkan sapartigo kalau berhasil, kalau tidak berhasil, samo-samo rugi.”

(Tapi yang saya sampaikan yang kedua tadi tidak adil rasanya. Sudah ditentukan di awal 10 karung. Jatuhnya ini masuk ke kategori riba. Riba dalam bentuk padi, riba dalam bentuk bareh. A,.. tapi kalau perhitungannya bagi hasil, berapa banyak hasilnya, dibagi tiga kalau ada hasil, kalau tidak ada hasil, ya sama-sama merugi).

Seiring perkembangan zaman saat ini dan disebabkan arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan munculnya berbagai masalah dan praktik yang berbeda dengan pasiduoan, salah satunya sewa menyewa sawah dimana pemilik sawah tidak lagi melakukan pasiduoan dengan pengelola sawah, namun menyewakan sawahnya kepada orang yang mau mengelola sawah. Hal ini disebabkan sudah bergesernya pemahaman dan tujuan masyarakat nagari Sungai Pua yang memiliki sawah yang tidak lagi mengutamakan prinsip tolong menolong namun mulai beralih ke tujuan profit oriented (berorientasi keuntungan). Namun, menurut uni Salmawati dan Bapak Fiki Ananda, praktik sewa menyewa sawah ini bukanlah termasuk budaya Minangkabau dan sudah berbeda dengan prinsip bagi hasil yang ada dalam agama Islam.

Bapak Fiki Ananda mengungkapkan bahwa *“Tu lah, Karena lah banyak kini ko dek lah banyak terjadinyo kendala dikabeknyo sajo jo sewa atau dikabeknyo kini ko jo pembagian baban padi ko.”* (Itu lah, karena sudah banyak terjadi saat ini kendala pada pasiduoan, diikatnya dengan sewa atau diikatnya dengan permbagian hasil sawah di awal). Uni Salmawati juga menjelaskan bahwa lebih menyukai menggunakan sistem pasiduoan dibandingkan harus menyewa sawah, seperti pernyataan beliau: *“Tasarah ka awak nyo tu klo Pasiduoan dapek padi taruih wak, kalau paseoan pitih dibayia lo ka urang.”* (Terserah pada masing-masing kita saja, kalau menggunakan sistem pasiduoan kita akan mendapatkan padi secara terus menerus, tapi kalau menyewa kita harus membayar biaya sewa kepada orang yang punya sawah). Permasalahan-permasalahan yang muncul dari praktik pasiduoan sawah ini hendaknya menjadi perhatian karena pada dasarnya pasiduoan adalah sebuah praktik kerjasama yang bagus, tidak ada unsur merugikan salah satu pihak di dalamnya. Praktik pasiduoan justru menawarkan akad kerjasama yang berlandaskan prinsip tolong menolong dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

3.9 Tinjauan Praktik Pasiduoan sebagai Transaksi Syariah berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

Menurut paradigma Transaksi Syariah dalam KDPPLKS halaman 6 paragraf 1, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai Amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*) (IAI, 2022). Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat Minangkabau mengenai alam semesta. Alam bagi masyarakat minangkabau adalah segala-galanya dan dimetaforakan ke segala aspek kehidupan dan dijadikan sebagai pandangan hidup yang dikenal dengan istilah *“Alam takambang jadi guru”*. Alam sebagai sumber ilmu pengetahuan juga disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur’an, salah satunya terkandung pada Surat Yunus ayat ke 101 berikut ini:

“Katakanlah, ‘Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.’” (QS. 10: 101)

Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia agar memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat Syariah transaksi syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.

Berdasarkan KDPPLKS (2022) halaman 6 paragraf 29, Transaksi syariah berasaskan pada prinsip: (a) persaudaraan (ukhuwah); (b) keadilan (‘adalah); (c) kemaslahatan (masalah); (d) keseimbangan (tawazun); dan (e) universalisme (syumuliyah).

Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf). Prinsip keadilan ('adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Berdasarkan pemahaman dan juga analisa penulis, transaksi *pasiduoan* yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau khususnya nagari Sungai Pua memenuhi asas-asas transaksi Syariah yang terdapat pada KDPPLKS yang menjadi dasar penyusunan, namun perlu diperhatikan secara cermat bahwa apakah asas prinsip itu menjadi real diturunkan ke dalam PSAK Syariah. lihat juga PSAK Syariah No. 1 Paragraf 5 yang menyebutkan PSAK Syariah dirancang untuk entitas yang berorientasi pada laba, yang mana seharusnya setiap kegiatan berorientasi pada ridho Ilahi. Praktik *Pasiduoan* memenuhi prinsip tolong menolong dimana pemilik sawah bekerjasama dengan pengelola sawah dengan niat saling membantu diantara satu dengan yang lainnya. Prinsip keadilan dicerminkan pada pembagian hasil dari *pasiduoan*, dimana pemilik sawah memperoleh 1/3 hasil dan 2/3 hasil menjadi hak pengelola sawah yang sudah berkontribusi dalam hal waktu dan tenaga. Praktik *Pasiduoan* juga mengutamakan prinsip kemaslahatan dimana praktik ini bertujuan untuk saling memberikan kebaikan dan kebermanfaatn diantara pemilik sawah dan pengelola. Prinsip keseimbangan juga dicerminkan dalam hal menentukan porsi modal dan keuntungan bagi masing-masing pihak dan yang paling utama praktik *pasiduoan* pada hakikatnya dapat dilakukan oleh semua golongan, tidak hanya masyarakat Minangkabau dan praktik *pasiduoan* ini juga tidak mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama dan golongan. Sehingga siapapun dapat melakukan praktik *pasiduoan* ini.

4. SIMPULAN

Praktik pasiduoan diartikan sebagai akad kerjasama dimana kedua belah pihak saling diuntungkan dan saling mendapatkan manfaat. Manfaat praktik pasiduoan bagi Masyarakat nagari Sungai Pua diantaranya sebagai perjanjian kerjasama yang menghasilkan bagi hasil, sebagai wadah tolong menolong, membantu peningkatan perekonomian masyarakat Nagari Sungai Pua, dan menjaga harta pemilik sawah agar tetap terawat. Bahkan pasiduoan sawah di Nagari Sungai Pua diibaratkan sebagai pakaian bagi masyarakatnya. Artinya praktik pasiduoan sawah sangat berperan dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu, aturan pembagian hasil pasiduoan sawah di nagari Sungai Pua harus terus dilestarikan. Aturan pembagian sapartigo yang didasarkan pada 3 elemen penting dalam praktik pasiduoan yaitu sawah, tenaga pengelola dan modal merupakan pembagian yang paling adil untuk sistem pembagian hasil pasiduoan. Adanya praktik terbaru dengan menetapkan pembagian di awal akad dan juga praktik sewa menyewa sawah bukanlah bagian dari praktik pasiduoan yang asli yang sesuai dengan adat dan ajaran agama Islam. Sehingga, pemahaman mengenai praktik pasiduoan seharusnya terus dikembangkan agar masyarakat tidak salah dalam memaknai praktik pasiduoan.

Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam praktik pasiduoan adalah praktik pasiduoan merupakan transaksi yang memenuhi asas-asas transaksi Syariah menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dirumuskan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, sehingga praktik pasiduoan selanjutnya dapat dikategorikan kepada transaksi Syariah yang memerlukan pencatatan khusus. Selama ini, transaksi-transaksi Syariah dalam sektor pertanian dan perkebunan belum menjadi perhatian khusus Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Sehingga, saat ini belum ada pedoman bagi pemilik sawah dan pengelola dalam mencatat transaksi *pasiduoan* mereka yang menyebabkan tidak adanya pencatatan perjanjian, penyerahan sawah, penerimaan sawah, hingga bagi hasil padi. Ketidakadaan pencatatan ini tentu saja menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Anjuran mencatat akad ataupun transaksi non tunai juga terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu Al-Baqarah 282. Sehingga peneliti merasa perlu adanya pedoman untuk pencatatan dalam transaksi pasiduoan yang bisa menjadi bukti jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Terakhir, peneliti menyarankan agar konsep-konsep baru yang berbasis kearifan lokal sebaiknya terus dikembangkan, mengingat bahwa kebudayaan adalah hasil dari akal dan budi manusia dan kebudayaan memiliki kekhasannya masing-masing tergantung kondisi alam, masyarakat, dan sejarah yang membentuknya.

REFERENSI

Alfiani. Nur Wakhidah. (2002). *Efektivitas Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 1960*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

- Erviana, E. (2005). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Fitri, Nina Surya. (2010). *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Kampar Riau*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Hanif, H. (2017). A Critical Analysis of Startup Business in Indonesia by Means of Mato-Based Profit Sharing Accounting. *Accounting and Finance Review (AFR)*, 2(2), 42-49.
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M. (2018). New Productivity Concept Based on Local Wisdom: Lessons from Indonesia. *J. Mgt. Mkt. Review*, 3(3), 96-103.
- Hanif, H., Rakhman, A., & Nurkholis, M. (2019). The Construction of Entrepreneurial Accounting: Evidence from Indonesia. Reference to this paper should be made as follows: Hanif, H, 104-117.
- Harkaneri. (2014). *Memahami Praktek Bagi-Hasil Kebun Karet Masyarakat Kampar Riau*. *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume 2(10),14-38.
- Hasanudin, M., & Mubarok, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyārahah*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Gorup.
- Hutagalung, Sanggul Maria. (2004). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Tesis. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.Iko, 2008
- Izzah, D. (2018). *Kearifan Lokal pada Sistem Bagi Hasil Petani Cengkeh di Boboneigo, Halmahera Utara Maluku Utara*. Tesis. Program Magister Akuntansi Pascasarjana FEB Universitas Brawijaya Malang.
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Penerbit Peneleh.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2022). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Kurniawan et al. (2014). *Biological Assets Valuation reconstruction: A Critical Study of IAS 41 on agricultural accounting in Indonesian Farmers*. International Conference on Accounting Studies. 18-19 August, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Madjo-Indo. (1999). *Kato Pusako Papatah, Patitih, Mamang, Pantun Ajaran dan Filsafat Minangkabau*, PT Rora Karya, Jakarta.
- Muhammad. (2016). *Sistem Bagi Hasil Dan Princing Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulawarman, A. D. (2019). *Akuntansi Pertanian: A prophetic legacy*. Penerbit Peneleh.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prilaningsih, D. A., Utomo, S. W., & Yusdita, E. E. (2020). Praktik bagi hasil antara penarik becak dengan penjual bakpia pathok. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(1), 45-52.
- Saptana, H.P. Saliem dan T.B. Purwanti. (2003). *Struktur Penguasaan Lahan dan Kelembagaan Pasar Lahan di Pedesaan*. Kerjasama Pusat Penelitian

- dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dengan Bappenas/USAID/DAI.
- Septyan, K., & Mintoyuwono, D. (2022). Muhasabah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Akuntansi dan Agenda Kolaborasi Ilmu Pengetahuan. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 7(2), 21–38.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Spradley. (1997). *Metode Etnografi*. Pengantar: Amri Marzali. Yogyakarta: Tiara Kencana.
- Syafe'i, Rahmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467-478.
- Wahyuni, A. S., & Nentry, A. (2017). Ingatan Adalah Media: Studi Etnografi Trik Bertahan dan Pencatatan Kondisi Keuangan Seorang Paggade-Gadde. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 76–87.
- Thahirah, K. A., & Fernanda, D. (2021). Tujuan Akuntansi Pertanian Berbasis Filosofi Rangkang. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 6(1), 23-32.

Halaman ini sengaja dikosongkan